



P U T U S A N

NOMOR : 27/PDT/2012/PT.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 M. HARUN SAID, tempat tanggal lahir : Pontianak, tanggal 6 Nopember 1962, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang Kayu, alamat : Jalan Ampera Gang Sumpulolo Rt.001/Rw.040 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak ; -----
- 2 M. YUSUF SAID, tempat tanggal lahir : Pontianak, tanggal 3 Januari 1960, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, alamat : Jalan Purnama II Rt.001/Rw.003 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; -----

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SISWANTO, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Nirbaya Gang Suka Damai No. 9 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2011 ; Sebagai -----
PARA PELAWAN - PARA PEMBANDING -----

M E L A W A N :

- 3 TANGGOK bin M. SAID, Jenis kelamin : laki-laki, Warganegara : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Purnama II Rt.002/Rw.004 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ABDULLAH IDJAM, SH., Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Parit H. Husein II Balimas 3 No. BB 18 Kota
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei
2011 ; Sebagai ----- TERLAWAN I – TERBANDING I_

4 MAT YANI SAID, Jenis kelamin : laki-laki, Warganegara : Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Purnama II Rt.001/Rw.013 Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF TRIDJOTO,
SH., I.B. MADE SUNANTARA, SH., dan NURLIANSYAH,
SH., Para Advokat pada Kantor Advokat ARIEF TRIDJOTO &
I.B. MADE yang beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kompleks
Wisata No. 1-2 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Mei 2011 Sebagai ----- TERLAWAN
II – TERBANDING II ; -----

D A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, yang berkedudukan
di Jalan A. Yani No. 1 Pontianak ; Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada HERI PRAJITNO, SH., H. FIRDAUS, SH.MM.,
BAMBANG SULISTYO, SH. Dan ABDUL KARIM
LESMANA, SH., Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak, yang beralamat di Jalan A. Yani No.
1 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
382/600.14/61.71/V/2011 tertanggal 17 Mei 2011 ;
Sebagai TURUT TERLAWAN – TURUT TERBANDING
Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Tentang -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Oktober 2011 Daftar No. 41/PDT.PW/2011/PN.PTK. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : ---

DALAM PROVISI -----

- Menyatakan Tuntutan Provisi Para Pelawan tidak dapat diterima ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Terlawan I dan Turut Terlawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan Para Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar ;-----
- 2 Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;-----
3. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) -----

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 31 Oktober 2011 Nomor : 41/Pdt. PLW/2011/PN.PTK yang dibuat oleh DARNO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa kuasa hukum Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Oktober 2011 No. 41/PDT.PLW/2011/PN.PTK dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan I/Terbanding I dan kepada Turut Terlawan/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding masing-masing tanggal 12 Januari 2012 serta pemberitahuan kepada Terlawan II/Terbanding II tanggal 11 Januari 2012 dengan seksama dan sempurna ;

-
- 2 Risalah Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pelawan tanggal 25 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Januari 2012 dan Relas pemberitahuan penyerahan memori

banding-----

banding kepada Terlawan I/Terbanding I tanggal 10 Februari 2012, kepada Terlawan II/Terbanding II tanggal 02 Februari 2012 dan kepada Turut Terlawan/Turut Terbanding tanggal 31 Januari 2012-----

- 3 Kontra Memori banding dari Kuasa Hukum Terlawan I/ Terbanding I tanggal 14 Februari 2012 dan diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Februari 2012, dan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori banding kepada Pelawan/Pembanding tanggal 23 Februari 2012 serta kepada Terlawan II / Terbanding II dan Turut Terlawan/Turut Terbanding masing-masing tanggal 16 Februari 2012 .-----

- 4 Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terlawan/Turut Terbanding tanggal 08 Februari 2012 dan telah diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Februari 2012 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pelawan/Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Terlawan II/Terbanding II masing-masing tanggal 14 Februari 2012, serta telah diberitahukan kepada Terlawan I/Terbanding I tanggal 10 Februari 2012.-----

- 5 Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pelawan/ Pembanding, dan kepada Kuasa Hukum TURUT Terlawan/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 31 Januari 2012, dan kepada Kuasa Hukum Terlawan I/ Terbanding I , pada tanggal 10 Februari 2012, serta kepada kuasa Hukum Terlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terbanding II pada tanggal 02 Februari 2012, yang pada pokoknya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pelawan/Kuasanya BUDI SISWANTO, SH masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya -----
karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara meliputi Berita Acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 24 Oktober 2011 Nomor : 41/PDT.PLW/2011/PN.PTK. dan / atau surat-surat lain yang terlampir tidak ditemukan suatu kejanggalan atau kekeliruan didalam pertimbangan hukum maupun amar putusan yang bersangkutan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan – Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka para Pelawan – para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal – pasal perundang – undangan, serta peraturan
hukum lain –yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding Para Pelawan – Para Pembanding. -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 41/
PDT.PLW/2011/PN.PTK, tanggal 24 Oktober 2011 yang dimohonkan banding
tersebut. -----
- 3 Menghukum Para Pelawan – Para Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikianlah -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 05 Juli
2012 oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang,
HARI ALMUSAHADI, S.H. dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Pontianak tanggal 24 April 2012 No. 27/PDT/2012/PT.PTK, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota Majelis
tersebut dan dibantu oleh **TULUS SUWARSO, SH** Panitera Pengganti akan
tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

K E T U A,



1. HARI ALMUSAHADI, S.H.

BERSIAF SITANGGANG, S.H.

2. DJUMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, SH

Perincian biaya perkara :

- Materai -----	Rp. 6.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan -----	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h -----	= RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)